



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 146/ PID /2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIZAL BIN MAHPI**
2. Tempat lahir : Desa sri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Agustus 1979.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tambak, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Raja oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Plh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: JHON FREDI JONIANSA, SH. beralamat di Jl. Ratu Sianum Lrg.H.Umar No.657 RT.19 RW.004,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan I Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 september 2016 Nomor : 146/PEN.PID/2016/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 329/Pid.Sus/2016/PN.Kag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL BIN MAHPI pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 di pinggir Jalan Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa bermula saksi Ikbal bin H.Asatar, saksi Yulian Sandra Parry bin Pardan Ruslan, saksi Eksa Mahyudi bin H. Saidin Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil merk suzuki Splash warna silver dengan Nomor Polisi BE 7138 G mau melintas atau lewat dari arah Kelurahan Payaraman Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir membawa barang narkotika jenis shabu lalu atas informasi tersebut para saksi langsung menunggu di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan tidak lama para saksi menunggu mobil yang dimaksud tersebut lewat atau melintas di Desa Sri Tanjung kemudian langsung diberhentikan oleh para saksi dan ketika berhenti dan pintu mobil tersebut di buka ternyata Terdakwa yang merupakan anggota Polisi sedang bersama sdri Husnul Fatona alias Nunung binti Bambang Riyanto kemudian Terdakwa bersama dengan sdri Husnul Fatona alias Nunung berikut mobil yang dikendarainya langsung dibawa ke Polsek Tanjung Batu dan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan yang mana di dalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revolver bergagang besi lapis kayu warna kuning bersilinder 6 warna silver serta 6 (enam) butir amunisi/peluru, 1 (satu) buah handphone merk samsung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang besi lapis kayu warna kuning bersilinder 6 warna silver serta 6 (enam) butir amunisi/peluru, 1 (satu) buah handphone merk samsung adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan teman Terdakwa yang bernama sdr Husnul Fatona alias Nunung tidak mengetahui mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Edi (DPO) warga kota Palembang pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 10.30 wib di km. 32 Indralaya dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut
- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1022/NNF/2016 tanggal 12 April 2016, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,206 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL BIN MAHPI pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di kebun tebu di Desa Tanjung Tambak Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 10.30 wib di km. 32 Indralaya Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada sdr Edi (DPO) warga kota Palembang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana setelah narkoba jenis shabu tersebut didapat maka sekira pukul 21. 30 wib Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat bong atau alat hisap shabu dari botol aqua yang berisi air aqua sebanyak 1/3 botol selanjutnya tutup aqua tersebut diberi Terdakwa lobang sebanyak 2 (dua) lobang yang mana salah satu lobangnya dimasukkan pipet sampai pipet tersebut separuh / setengah terendam di dalam air yang ada di dalam botol tersebut lalu lobang yang satunya lagi dimasukkan juga pipet yang sudah tersambung dengan pirem kaca yang sudah Terdakwa isi dengan shabu kemudian pirem yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan ketika asap tersebut keluar dari pembakaran tersebut, Terdakwa langsung menghisap asap narkoba jenis shabu yang dibakar tersebut dengan menggunakan mulut sampai 6 (enam) kali hisapan/sut dan efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah pikiran tenang, mata susah mengantuk.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 09.00 di pinggir Jalan Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yaitu sisa dari yang dikonsumsi/dipergunakan Terdakwa
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1022/NNF/2016 tanggal 12 April 2016, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,206 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

DAN

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL BIN MAHPI pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 di pinggir Jalan Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula saksi Ikbal bin H.Asatar, saksi Yulian Sandra Parry bin Pardan Ruslan, saksi Eksa Mahyudi bin H. Saidin Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil merk suzuki Splash warna silver dengan Nomor Polisi BE 7138 G mau melintas atau lewat dari arah Kelurahan Payaraman Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir membawa barang narkotika jenis shabu lalu atas informasi tersebut para saksi langsung menunggu di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan tidak lama para saksi menunggu mobil yang dimaksud tersebut lewat atau melintas di Desa Sri Tanjung kemudian langsung diberhentikan oleh para saksi dan ketika berhenti dan pintu mobil tersebut di buka ternyata Terdakwa yang merupakan anggota Polisi sedang bersama sdri Husnul Fatona alias Nunung binti Bambang Riyanto kemudian Terdakwa bersama dengan sdri Husnul Fatona alias Nunung berikut mobil yang dikendarainya langsung dibawa ke Polsek Tanjung Batu dan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan yang mana di dalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang besi lapis kayu warna kuning bersilinder 6 warna silver serta 6 (enam) butir amunisi/peluru, 1 (satu) buah handphone merk samsung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang besi lapis kayu warna kuning bersilinder 6 warna silver serta 6 (enam) butir amunisi/peluru tersebut sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 18.00 wib di Desa Sri Kembang Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir yang mana menurut Terdakwa senjata api tersebut milik 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yang saat itu terjatuh kemudian senjata api yang berisi amunisi tersebut diambil dan disimpan Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan sebagai menjaga diri atau bela diri.
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata api berikut amunisinya tersebut tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1023/BSF/2016 tanggal 12 April 2016, dengan kesimpulan yang menyebutkan bahwa barang bukti pada Bab I butir 1 adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti pada Bab I butir 2 adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm yang masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1951 jo UNDANG-UNDANG No.1 tahun 1961;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL BIN MAHPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 jo UNDANG-UNDANG No.1 tahun 1961
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FAIZAL BIN MAHPI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama dalam tahanan,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,206 gram dengan sisa hasil labkrim dengan berat netto 0,137 gram, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang besi lapis kayu warna kuning bersilinder 6 warna silver, 6 (enam) butir amunisi/peluru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver dengan Nomor Polisi BE 7138 G, Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 September 2016 Nomor : 329/Pid.Sus/2016/PN.Kag yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL BIN MAHPI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I (satu) bukan tanaman dan senjata api beserta amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu dibungkus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dengan berat netto 0,206 gram dengan sisa hasil

labkrim dengan berat netto 0,137 gram ;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang besi lapis kayu warna kuning bersilinder 6 warna silver ;
- 6 (enam) butir amunisi/peluru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna silver dengan Nomor Polisi BE 7138 G ;

Dirampas untuk negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte Permohonan Banding No.10/Akta.Pid/2016/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 September 2016 Nomor. 329/Pid.Sus/2016/PN Kag;
2. Akte Permohonan Banding No.10/Akta.Pid/2016/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 September 2016 Nomor. 329/Pid.Sus/2016/PN Kag;
3. Akta pemberitahuan permohonan banding No.10 / Akta.Pid / 2016 / PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta pemberitahuan permohonan banding No. 10 / Akta.Pid / 2016 / PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor:10 /Akta.Pid/2016/PN.Kag tanggal 21 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung ;
6. Akta Penerimaan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor:10 /Akta.Pid/2016/PN.Kag tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung dan memori banding serta kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung ;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor:10 /Akta.Pid/2016/PN.Kag tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung;
8. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, masing-masing tertanggal 13 September 2016 dan 14 September 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 329/Pid.Sus/2016/PN.Kag tanggal 6 September 2016 dimintakan banding pada tanggal 9 September 2016, masing-masing oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan antara lain bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang sudah mengabdikan dirinya kepada Negara Republik Indonesia, belum pernah dihukum dalam perkara yang lain dan menjadi tulang punggung keluarga.
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang seharusnya menjadi contoh penegakan hukum yang baik kepada masyarakat, menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, ikut mencegah dan memberantas tindak pidana Narkotika, tetapi justru memberikan contoh yang tidak patut. Terlebih lagi tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, karena akan merusak masa depan generasi muda yang diharapkan sebagai penerus bangsa dan membangun bangsa dan negara di masa yang akan datang;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan belum mempunyai dampak pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama, sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga merupakan pencegahan agar perbuatan serupa tidak dilakukan lagi baik oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa telah mengakui perbuatannya, telah bertobat dan menjadi tulang punggung bagi isteri dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang anaknya yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba, karena untuk menghilangkan penat yang pada saat itu sedang dalam keadaan tekanan bathin sebagai seorang anggota Polisi yang harus bekerja extra siang malam, ditambah lagi hubungan rumah tangga dengan isteri tidak harmonis, sehingga sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari khilaf Terdakwa berusaha menenangkan diri dengan mengkonsumsi narkoba untuk pribadi;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali itu mengkonsumsi narkoba, itupun dalam jumlah yang sangat sedikit yaitu sebagian dari 0,206 gram seharga Rp.600.000 Sehingga Terdakwa merasa putusan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa senjata yang ada pada terdakwa adalah milik orang lain yang saat itu melarikan diri, tetapi Terdakwa belum sempat melaporkan kepada atasannya dan karena Terdakwa adalah seorang anggota Polisi, maka Terdakwa juga berhak mengamankan barang-barang semacam pistol tersebut;
- Bahwa sejak dalam tahap Penyidikan dan persidangan berlangsung Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan jelas Terdakwa didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berat dan harus didampingi Penasihat Hukum, ternyata Penasihat hukum Terdakwa hanya formalitas saja;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman untuk masa depan anak-anak dan isteri Terdakwa serta karier Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 September 2016 Nomor. 329/Pid.Sus/2016/PN.Kag beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan dan pembelaannya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, yaitu bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum, akan tetapi ada hal-hal yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN.Kag tanggal 6 September 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan maka sudah seharusnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 September 2016 Nomor :329/Pid.Sus/2016/PN.Kag yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2016** oleh kami **SITI FARIDA.MT , SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOEFRI, SH.,MH.**, dan **DR. HJ.MULTININGDYAH ELY MARIANI, SH.,MHum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor.: 146/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu , tanggal 16 November 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **MOEFRI,SH.MH** dan **DR.HJ. MULTININGDYAH ELY MARIANI, SH.MHum** serta **NEVA ATINA MONA, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

MOEFRI, SH.MH.

SITI FARIDA MT, SH.MH.

DR .Hj. MULTININGDYAH ELY MARIANI, SH.MHum .

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 103/ PID /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14